



**P U T U S A N**

**Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GERAD MOFU Alias GERADUS ;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 November 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan DS Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik

Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDUARD NABABAN, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) GRACIA pada Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka Nomor 69, Nabire Papua berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN Nab tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Nab tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GERAD MOFU alias GERADUS** bersalah melakukan tindak pidana **"Pemeriksaan"** Melanggar Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GERAD MOFU alias GERADUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, kondisi lampu depan pecah.  
**Dikembalikan kepada saksi RONALD MOFU.**
  - ☐ 1 (satu) Lembar Kaos Wanita Dewasa Merk MJ Collection Warna Loreng Hitam Putih, Kondisi Kaos Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Meringing Di Bagian Depan Baju.
  - ☐ 1 (satu) Celana Pendek Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Warna Merah Bintik – Bintik Putih Dan Kondisi Celana Dalam Keadaan Ada Robek Di Bagian Depan Celana.
  - ☐ 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Berwarna Krem dibagian Belakang Celana Ada Tulisan KARO.B Warna Putih, Kondisi Celana Dalam Berpasir, Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Meringing Di Bagian Bawah Celana Dalam.
  - ☐ 1 (satu) Buah Karet Pengikat Rambut Wanita Warna Merah Muda Dan Terdapat Seikat Rambut Yang Merekat Di Karet Pengikat Rambut.  
**Dikembalikan kepada korban Karolina Boari melalui saksi YAN TARIBABA merupakan saudara ipar dari saksi korban.**
  - ☐ 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis, Ukuran Laki – Laki Dewasa Merk TOP MAN Made In Indonesia Warna Biru, Kondisi Celana Kolor Berpasir.
  - ☐ 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain, Ukuran Laki – Laki Dewasa, Warna Biru Ada Garis Warna Merah Di Bagian Pinggir Celana, Kondisi Kotor.
  - ☐ 1 (satu) Lembar Celana Dalam Laki – Laki Merek GB MAN, Ukuran 3L, Warna Biru Kondisi Ada Bekas bercak – bercak yang sudah mengering.
  - ☐ 1 (satu) pasang sandal ukuran merek Eiger, warna hitam kondisi sudah lama dan kotor.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :  
**KESATU**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GERAD MOFU Alias GERADUS, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Pantai Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang wanita yaitu saksi korban KAROLINA BOARI bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang pergi ke rumah Pak Guru Marisan di Belakang Sekolah SD Inpres Siriwini lalu terdakwa melihat saksi korban Karolina Boari yang sedang duduk di para-para rumah dan mengajak saksi korban untuk jalan-jalan bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu setelah saksi korban dibonceng oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pantai Marey yang beralamat jalan Padat Karya, kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan sesampainya di pantai terdakwa turun dari motor dan dengan tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik tangan saksi korban ke samping perahu hingga posisi terdakwa dengan saksi korban saling berhadapan dan timbul nafsu terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban kemudian tangan kanan dan kiri terdakwa di kepal lalu memukul muka dan badan saksi korban secara bergantian kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi korban menjadi tidak berdaya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek merah dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari tubuh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana levis warna biru, celana pendek warna biru dan celana dalam terdakwa hingga terlepas dari tubuh terdakwa, lalu terdakwa naik di tubuh saksi korban sambil terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina atau alat kelamin saksi korban, setelah itu tersangka mengoyangkan pantat terdakwa naik turun lebih dari satu kali goyang sambil kedua tangan terdakwa meremas – ramas kedua payudara saksi korban dari luar bajunya lebih dari 1 (satu) kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar lubang vagina atau alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan tidak menggunakan celana panjang milik terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap saksi korban yakni:

KAROLINA BOARI, dengan Visum et Repertum nomor : 445/215/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramli, SpOG, selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Uraian tentang kelainan yang didapat :
  - Tampak luka robek pada dinding Vagina pada arah jam enam.
  - Luka robekan akibat trauma benda tumpul.
  - Luka robekan pada dinding vagina merupakan luka baru.
- ☐ Kesimpulan-kesimpulan :
  - Robekan dinding vagina diakibatkan trauma benda tumpul dan merupakan luka baru.

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap saksi korban yakni:

KAROLINA BOARI, dengan Visum et Repertum nomor : 445/213/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Merei selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Uraian tentang kelainan yang didapat :
  - Tampak memar positif, hematoma positif bengkak pada daerah wajah positif.
  - Pendarahan positif pada daerah hidung.
- ☐ Kesimpulan-kesimpulan :
  - Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka memar dan bengkak.
  - Kelainan tersebut diakibatkan oleh Kekerasan benda tumpul.

- ☐ Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GERAD MOFU Alias Geradus, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Pantai Marey beralamat di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban KAROLINA BOARI di luar perkawinan padahal di ketahui bahwa wanita itu yaitu saksi korban KAROLINA BOARI dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang pergi ke rumah Pak Guru Marisan di Belakang Sekolah SD Inpres Siriwini lalu terdakwa melihat saksi korban Karolina Boari yang sedang duduk di para-para rumah dan mengajak saksi korban untuk jalan-jalan bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu setelah saksi korban dibonceng oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pantai Marey yang beralamat jalan Padat Karya, kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan sesampainya di pantai terdakwa turun dari motor dan dengan tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik tangan saksi korban ke samping perahu hingga posisi terdakwa dengan saksi korban saling berhadapan dan timbul nafsu terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban kemudian tangan kanan dan kiri terdakwa di kepal lalu memukul muka dan badan saksi korban secara bergantian kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi korban menjadi tidak berdaya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek merah dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari tubuh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana levis warna biru, celana pendek warna biru dan celana dalam terdakwa hingga terlepas dari tubuh terdakwa, lalu terdakwa naik di tubuh saksi korban sambil terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina atau alat kelamin saksi korban, setelah itu tersangka mengoyangkan pantat terdakwa naik turun lebih dari satu kali goyang sambil kedua tangan terdakwa meremas – ramas kedua payudara saksi korban dari luar bajunya lebih dari 1 (satu) kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar lubang vagina atau alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan tidak menggunakan celana panjang milik terdakwa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap saksi korban yakni:

KAROLINA BOARI, dengan Visum et Repertum nomor : 445/215/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramli, SpOG, selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

☐ Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tampak luka robek pada dinding Vagina pada arah jam enam.
- Luka robekan akibat trauma benda tumpul.
- Luka robekan pada dinding vagina merupakan luka baru.

☐ Kesimpulan-kesimpulan :

- Robekan dinding vagina diakibatkan trauma benda tumpul dan merupakan luka baru.

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap saksi korban yakni:

KAROLINA BOARI, dengan Visum et Repertum nomor : 445/213/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Merei selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

☐ Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tampak memar positif, hematoma positif bengkak pada daerah wajah positif.
- Pendarahan positif pada daerah hidung.

☐ Kesimpulan-kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka memar dan bengkak.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh Kekerasan benda tumpul.

☐ Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YAN TARIBABA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
  - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerja atau keluarga dengan Terdakwa sedangkan saudara Karolina Boari adalah keluarga saksi karena korban adalah adik kandung dari saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu kemana korban Karolina Boari pergi dan istri saksi pun sempat menanyakan kepada orang sekitar lingkungan;
  - Bahwa saksi mendengar saksi Beata Laurensya Ngamelubulun mengatakan melihat korban dibonceng oleh Terdakwa dari arah saksi tadi sore (tanggal 13 Desember 2017);
  - Bahwa saksi sempat ke rumah Terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal Mofu dan ibu dari Terdakwa mengatakan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan kecelakaan sehingga Terdakwa di rumah sedang tidur;
  - Bahwa saksi mencari korban di sekitar keluarga saksi maupun sampai rumah sakit;
  - Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT saksi ke rumah Terdakwa untuk bangunkan Terdakwa saksi lihat terdakwa dalam kondisi sehat;
  - Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengantar korban sampai di Kios Ledeng;
  - Bahwa ada orang dari Kios Ledeng mengatakan melihat Terdakwa membawa korban menuju ke arah Sanoba;
  - Bahwa pada jam 06.00 WIT tanggal 14 Desember 2017 saksi diberitahukan oleh orang bahwa korban ada di Pantai Marey dalam keadaan tidak menggunakan pakaian bawah/setengah telanjang;
  - Bahwa paat saksi bersama dengan saksi Barnensi Boari tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pantai Marey saksi melihat sudah banyak orang lalu saksi mengantar korban yang sudah sadar ke rumah sakit;
  - Bahwa fisik korban sebelum kejadian bahwa kondisi korban sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya namun korban ada rabun pada mata sebelah kiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian korban dibawa ke Pantai Marey oleh Terdakwa korban tidak bisa berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tangan kiri korban sesudah kejadian menjadi mati rasa dan juga korban buang air besar di tempat tidur;
- Bahwa saksi mendengar dari dokter kondisi korban setelah kejadian tersebut diakibatkan karena benturan keras di kepala;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa korban saksi ada di luar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak menjalani hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa korban pernah menikah dan menjadi janda sejak suami korban meninggal di tahun 1980 dan setelah itu korban tidak menjalani hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk membayar biaya pengobatan saksi. Namun, keluarga terdakwa pernah mengatakan ingin melihat kondisi korban pada saat di rumah namun sampai saat ini keluarga terdakwa tidak ada yang datang;
- Bahwa sekitar tanggal 04 atau 05 Januari 2018 Terdakwa mengakui yang melakukan pemerkosaan dan pemukulan terhadap korban hingga korban tidak bisa berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ESTRALITA HAWAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu bibi dari Terdakwa sedangkan saudari Karolina Boari tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIT sore hari saat saksi membersihkan depan rumah bersama dengan kakak saksi yaitu saksi Oktavina Samber dan melihat Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza berwarna merah masuk ke dalam kompleks perumahan saksi lalu sempat berbicara dengan korban Karolina Boari dan tidak lama kemudian korban membonceng sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa keluar dari kompleks perumahan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa menggunakan celana Levis dan boxer pada saat kejadian membonceng korban dengan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari korban hanya pergi ke pondok pinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sepeda Motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K adalah milik bapak dari Terdakwa yang biasa di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi korban dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya hanya saja mata kiri korban ada katarak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat kondisi korban hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. BEATA LAURENSYA NGAMELUBULUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa namun saksi mengenal korban Karolina Boari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIT saksi melihat Terdakwa membonceng korban Karolina Boari dengan sepeda motor keluar dari kompleks rumah saksi Yan Taribaba, karena pada saat itu saksi menggunakan mobil bersama dengan suami saksi saudara Kornelis Raru berpapasan dengan Terdakwa di lorong kompleks saksi Yan Taribaba;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat datang ke kompleks untuk menjemput korban Karolina Boari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, Kondisi Lampu Merah Pecah;
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi korban dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya hanya saja mata kiri korban ada katarak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi melihat kondisi korban setelah kejadian tersebut korban Karolina Boari hanya terbaring di tempat tidur setelah mengalami pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat membantu saksi Yan Taribaba pada jam 02.00 WIT dini hari untuk mencari korban Karolina Boari;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. BARNENSI BOARI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Gerad Mofu Alias Geradus dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan korban Karolina Boari saksi memiliki hubungan keluarga yaitu kakak dan adik;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi ada di tempat ibadah kemudian saksi pulang dari tempat ibadah dan pergi ke rumah saksi Yan Taribaba sekitar pukul 19.00 WIT yang merupakan kakak ipar saksi lalu diberitahukan kalau korban Karolina Boari belum pulang ke rumah;
- Bahwa pergi mencari bersama dengan saksi Yan Taribaba dan mendengar informasi bahwa Terdakwa pada sore hari sempat membonceng korban namun pada saksi menanyakan keberadaan korban pada terdakwa lalu terdakwa menjawab hanya mengantarkan korban ke Kios Ledeng kemudian saksi bersama saksi Yan Taribaba pergi ke kios ledeng dan bertemu dengan saksi Natalia Serewi yang mengatakan melihat terdakwa membonceng korban ke arah Sanoba;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 06.00 WIT mendapat informasi bahwa korban ada di Pantai Marey dan tidur di pantai dan saksi melihat saksi Yan Taribaba juga ada di Pantai Marey;
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi korban dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya hanya saja mata kiri korban ada katarak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi melihat kondisi korban setelah kejadian tersebut korban Karolina Boari hanya terbaring di tempat tidur setelah mengalami pemerkosaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. FRANS RUMAROPEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Gerad Mofu alias Geradus karena merupakan keluarga jauh dari saksi, sedangkan saudari Karolina Boari tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 WIT saksi pergi ke Pantai Marey untuk melaut dan sesampainya di Pantai Marey saksi mempersiapkan perlengkapan untuk melaut untuk diletakkan di perahu saksi dan melihat di samping perahu tersebut korban Karolina Boari hanya menggunakan kain saja tidak menggunakan baju;
- Bahwa Saksi melihat korban yang tidak sadarkan diri di pantai saksi langsung melapor tetangga lalu keluarga korban datang dengan polisi setelah itu saksi langsung pergi melaut;
- Bahwa Saksi sempat melihat polisi langsung mengangkat barang bukti dan mengamankan situasi di tempat kejadian perkara (TKP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. OKTOVINA SAMBER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
- Bahwa Saksi adalah tante dari Terdakwa, sedangkan saudari Karolina Boari tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 18.00 WIT saksi melihat Terdakwa membonceng korban keluar dari kompleks perumahan saksi maupun korban;
- Bahwa Saksi mengenal sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, Kondisi Lampu Merah Pecah;
- Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi, korban dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya hanya saja mata kiri korban ada katarak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi melihat kondisi korban setelah kejadian tersebut korban Karolina Boari hanya terbaring di tempat tidur setelah mengalami pemerkosaan tersebut;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering main di kompleks perumahan saksi tersebut dan sudah mengenal korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. NATALIA SEREWI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
  - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
  - Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIT saksi sedang menjual pinang di pondok pinang depan Kios Ledeng dengan saudari Beatrix Waiki dan saudari Iren lalu saksi melihat Terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor ke arah Sanoba;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, Kondisi Lampu Merah Pecah sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Pondok pinang tempat saksi berjualan ada di pinggir jalan besar;
  - Bahwa Sebelum kejadian saksi sering melihat Terdakwa bermain di kompleks tempat korban tinggal;
  - Bahwa Saksi mengetahui korban belum pulang dari keluarga korban yang datang mencari korban;
  - Bahwa pada pukul 23.00 WIT malam hari saksi bertemu dengan keluarga korban yang datang menanyakan korban ke orang di Kios Ledeng namun orang di Kios Ledeng tidak mengetahui keberadaan korban namun keluarga korban langsung menemui saksi berada di dekat Kios Ledeng dan saksi mengatakan melihat terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor ke arah Sanoba ;
  - Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi, korban dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya hanya saja mata kiri korban ada katarak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut korban hanya bisa terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. RONALD MOFU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perkosaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di tempat Marey beralamat di Jalan Padat Karya, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Gerad Mofu alias Geradus, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Karolina Boari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Verza milik ayah saksi yang bernama Robert Mofu. Saat itu Terdakwa datang ke rumah hanya menggunakan baju hitam saja tanpa menggunakan celana dan terdakwa berkata "oe ko pergi kasi angkat ko pu bapak punya motor" mendengar hal tersebut saksi emosi dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dalam keadaan mabuk karena berbicara tidak jelas dan saksi mencium bau minuman alkohol;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, Kondisi Lampu Merah Pecah sepeda motor tersebut milik bapak saksi. Saksi juga membenarkan pakaian milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Keluarga korban Karolina Boari, yaitu saksi Yan Taribaba sempat datang ke rumah dan menanyakan kepada saksi keberadaan korban dan saksi tidak langsung menanyakan keadaan korban karena Terdakwa sendiri masih mabuk;
- Bahwa ada dari pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan korban Karolina Boari kepada Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa keluarga saksi/Terdakwa sudah bicara dengan keluarga korban namun belum ada kesepakatan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Perkosaan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri (GERAD MOFU alias GERADUS) sedangkan korbannya bernama KAROLINA BOARI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Pantai Marey bertempat di Jalan Padat Karya Kampung Sanoba, Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah saudara Pak Guru Marisan di belakang SD Inpres Siriwini, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang datang ke rumah Pak Guru Marisan dengan menggunakan dan melihat korban Karolina Boari yang duduk di para-para dan mengajak korban Karolina Boari jalan-jalan ke Pantai lalu membonceng korban Karolina Boari keluar dari kompleks perumahan korban menuju ke arah Sanoba sesampainya di Pantai Marey tersebut Terdakwa timbul niat untuk bersetubuh dengan korban Karolina Boari dengan cara terdakwa menarik secara paksa tangan korban Karolina Boari hingga korban Karolina Boari turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik sampai ke samping perahu di Pantai dalam posisi Terdakwa dengan korban Karolina Boari saling berhadapan kemudian timbul nafsu dari Terdakwa dan mulai memukul korban Karolina Boari menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal ke arah muka dan badan korban secara bergantian kurang lebih 20 (dua puluh) kali pukulan hingga korban Karolina Boari jatuh pingsan lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga posisi setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka celana levis warna biru, celana pendek warna biru dan celana dalam hingga Terdakwa dalam posisi setengah telanjang selanjutnya posisi terdakwa diatas tubuh korban Karolina Boari dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam lubang vagina korban sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk sambil meremas payudara korban dari luar baju korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk melampiaskan nafsu birahi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa berdiri dari tubuh korban dengan masih tidak menggunakan celana Terdakwa atau dalam kondisi setengah telanjang dan membawa sepeda motor Terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Korban sebelum kejadian sempat melawan Terdakwa dengan mengatakan tidak mau kepada terdakwa namun Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pakaian milik korban dan Terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban karena dalam pengaruh mabuk akibat minuman beralkohol;
- Bahwa keinginan untuk menyetubuhi korban timbul dari dalam diri sendiri, tidak ada yang memaksa atau menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut secara sendiri, tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa kakak terdakwa memukul terdakwa pada saat terdakwa pulang dari pantai;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor: 445/215/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG, selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

☐ Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Tampak luka robek pada dinding Vagina pada arah jam enam;
- Luka robekan akibat trauma benda tumpul;
- Luka robekan pada dinding vagina merupakan luka baru;

☐ Kesimpulan-Kesimpulan:

- Robekan dinding vagina diakibatkan trauma benda tumpul dan merupakan luka baru;

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor: 445/213/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Marei selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

☐ Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Tampak memar positif, hematoma positif bengkak pada daerah wajah positif;
- Pendarahan positif pada daerah hidung;

☐ Kesimpulan-Kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Luka memar dan bengkak;
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh Kekerasan benda tumpul;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, kondisi lampu depan pecah.
2. 1 (satu) Lembar Kaos Wanita Dewasa Merk MJ Collection Warna Loreng Hitam Putih, Kondisi Kaos Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Mengering Di Bagian Depan Baju.
3. 1 (satu) Celana Pendek Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Warna Merah Bintik – Bintik Putih Dan Kondisi Celana Dalam Keadaan Ada Robek Di Bagian Depan Celana.
4. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Berwarna Krem dibagian Belakang Celana Ada Tulisan KARO.B Warna Putih, Kondisi Celana Dalam Berpasir, Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Mengering Di Bagian Bawah Celana Dalam.
5. 1 (satu) Buah Karet Pengikat Rambut Wanita Warna Merah Muda Dan Terdapat Seikat Rambut Yang Merekat Di Karet Pengikat Rambut.
6. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis, Ukuran Laki – Laki Dewasa Merk TOP MAN Made In Indonesia Warna Biru, Kondisi Celana Kolor Berpasir.
7. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain, Ukuran Laki – Laki Dewasa, Warna Biru Ada Garis Warna Merah Di Bagian Pinggir Celana, Kondisi Kotor.
8. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Laki – Laki Merek GB MAN, Ukuran 3L, Warna Biru Kondisi Ada Bekas bercak – bercak yang sudah mengering.
9. 1 (satu) pasang sandal ukuran merek Eiger, warna hitam kondisi sudah lama dan kotor.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Perkosaan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri (GERAD MOFU alias GERADUS) sedangkan korbannya bernama KAROLINA BOARI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Pantai Marey bertempat di Jalan Padat Karya Kampung Sanoba, Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah saudara Pak Guru Marisan di belakang SD Inpres Siriwini, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang datang ke rumah Pak Guru Marisan dengan menggunakan dan melihat korban Karolina Boari yang duduk di para-para dan mengajak korban Karolina Boari jalan-jalan ke Pantai lalu membonceng korban Karolina Boari keluar dari kompleks perumahan korban menuju kearah Sanoba sesampainya di Pantai Marey tersebut Terdakwa timbul niat untuk bersetubuh dengan korban Karolina Boari dengan cara terdakwa menarik secara paksa tangan korban Karolina Boari hingga korban Karolina Boari turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik sampai ke samping perahu di Pantai dalam posisi Terdakwa dengan korban Karolina Boari saling berhadapan kemudian timbul nafsu dari Terdakwa dan mulai memukul korban Karolina Boari menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal ke arah muka dan badan korban secara bergantian kurang lebih 20 (dua puluh) kali pukulan hingga korban Karolina Boari jatuh pingsan lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga posisi setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka celana levis warna biru, celana pendek warna biru dan celana dalam hingga Terdakwa dalam posisi setengah telanjang selanjutnya posisi terdakwa diatas tubuh korban Karolina Boari dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam lubang vagina korban sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk sambil meremas payudara korban dari luar baju korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa bermaksud untuk melampiaskan nafsu birahi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa berdiri dari tubuh korban dengan masih tidak menggunakan celana Terdakwa atau dalam kondisi setengah telanjang dan membawa sepeda motor Terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sebelum kejadian sempat melawan Terdakwa dengan mengatakan tidak mau kepada terdakwa namun Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban karena dalam pengaruh mabuk akibat minuman beralkohol;
- Bahwa keinginan untuk menyetubuhi korban timbul dari dalam diri sendiri, tidak ada yang memaksa atau menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut secara sendiri, tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa korban pernah menikah dan menjadi janda sejak suami korban meninggal di tahun 1980 dan setelah itu korban tidak menjalani hubungan dengan pria lain;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak bisa berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tangan kiri korban sesudah kejadian menjadi mati rasa dan juga korban buang air besar di tempat tidur, korban Karolina Boari juga hanya terbaring di tempat tidur setelah mengalami pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"barang siapa"** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab





Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **GERAD MOFU Alias GERADUS** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang di maksud dengan “memaksa” adalah “melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan itu tidak ada”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Bersetubuh” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani (sperma) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Pantai Marey bertempat di Jalan Padat Karya Kampung Sanoba, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, bermula dari Terdakwa yang datang ke rumah Pak Guru Marisan dengan menggunakan dan melihat korban Karolina Boari yang duduk di para-para dan mengajak korban Karolina Boari jalan-jalan ke Pantai lalu membonceng korban Karolina Boari keluar dari kompleks perumahan korban menuju kearah Sanoba sesampainya di Pantai Marey tersebut Terdakwa timbul niat untuk bersetubuh dengan korban Karolina Boari dengan cara terdakwa menarik secara paksa tangan korban Karolina Boari hingga korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karolina Boari turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik sampai ke samping perahu di Pantai dalam posisi Terdakwa dengan korban Karolina Boari saling berhadapan kemudian timbul nafsu dari Terdakwa dan mulai memukul korban Karolina Boari menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal ke arah muka dan badan korban secara bergantian kurang lebih 20 (dua puluh) kali pukulan hingga korban Karolina Boari jatuh pingsan lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga posisi setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka celana levis warna biru, celana pendek warna biru dan celana dalam hingga Terdakwa dalam posisi setengah telanjang selanjutnya posisi terdakwa diatas tubuh korban Karolina Boari dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam lubang vagina korban sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk sambil meremas payudara korban dari luar baju korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/215/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG, selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

□ Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Tampak luka robek pada dinding Vagina pada arah jam enam;
- Luka robekan akibat trauma benda tumpul;
- Luka robekan pada dinding vagina merupakan luka baru;

□ Kesimpulan-Kesimpulan:

- Robekan dinding vagina diakibatkan trauma benda tumpul dan merupakan luka baru;

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/213/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Marei selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

□ Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Tampak memar positif, hematoma positif bengkak pada daerah wajah positif;
- Pendarahan positif pada daerah hidung;

□ Kesimpulan-Kesimpulan:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Luka memar dan bengkak;
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh Kekerasan benda tumpul;

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian korban tidak bisa berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tangan kiri korban sesudah kejadian menjadi mati rasa dan juga korban buang air besar di tempat tidur, korban Karolina Boari juga hanya terbaring di tempat tidur setelah mengalami pemerkosaan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak terikat atau tidak berada dalam ikatan hubungan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, kondisi lampu depan pecah yang telah disita dari oleh Polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RONALD MOFU sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Kaos Wanita Dewasa Merk MJ Collection Warna Loreng Hitam Putih, Kondisi Kaos Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Mengering Di Bagian Depan Baju, 1 (satu) Celana Pendek Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Warna Merah Bintik – Bintik Putih Dan Kondisi Celana Dalam Keadaan Ada Robek Di Bagian Depan Celana, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Berwarna Krem dibagian Belakang Celana Ada Tulisan KARO.B Warna Putih, Kondisi Celana Dalam Berpasir, Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Mengering Di Bagian Bawah Celana Dalam dan 1 (satu) Buah Karet Pengikat Rambut Wanita Warna Merah Muda Dan Terdapat Seikat Rambut Yang Merekat Di Karet Pengikat Rambut yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada korban Karolina Boari melalui saksi YAN TARIBABA merupakan saudara ipar dari saksi korban serta barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain, Ukuran Laki – Laki Dewasa, Warna Biru Ada Garis Warna Merah Di Bagian Pinggir Celana, Kondisi Kotor, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Laki – Laki Merek GB MAN, Ukuran 3L, Warna Biru Kondisi Ada Bekas bercak – bercak yang sudah mengering dan 1 (satu) pasang sandal ukuran merek Eiger, warna hitam kondisi sudah lama dan kotor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat ;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa telah ada surat perdamaian yang dibuat antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GERAD MOFU Alias GERADUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERKOSAAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza 150 warna merah dengan plat nomor warna merah nomor polisi DS 6994 K, kondisi lampu depan pecah.

**Dikembalikan kepada saksi RONALD MOFU.**

- 1 (satu) Lembar Kaos Wanita Dewasa Merk MJ Collection Warna Loreng Hitam Putih, Kondisi Kaos Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Mengering Di Bagian Depan Baju.

- 1 (satu) Celana Pendek Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Warna Merah Bintik – Bintik Putih Dan Kondisi Celana Dalam Keadaan Ada Robek Di Bagian Depan Celana.

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Dewasa Tidak Ada Merek, Berwarna Krem dibagian Belakang Celana Ada Tulisan KARO.B Warna Putih, Kondisi Celana Dalam Berpasir, Ada Bekas Bercak Darah Yang Sudah Mengering Di Bagian Bawah Celana Dalam.

- 1 (satu) Buah Karet Pengikat Rambut Wanita Warna Merah Muda Dan Terdapat Seikat Rambut Yang Merekat Di Karet Pengikat Rambut.

**Dikembalikan kepada korban Karolina Boari melalui saksi YAN TARIBABA merupakan saudara ipar dari saksi korban.**

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis, Ukuran Laki – Laki Dewasa Merk TOP MAN Made In Indonesia Warna Biru, Kondisi Celana Kolor Berpasir.

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain, Ukuran Laki – Laki Dewasa, Warna Biru Ada Garis Warna Merah Di Bagian Pinggir Celana, Kondisi Kotor.

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Laki – Laki Merek GB MAN, Ukuran 3L, Warna Biru Kondisi Ada Bekas bercak – bercak yang sudah mengering.

- 1 (satu) pasang sandal ukuran merek Eiger, warna hitam kondisi sudah lama dan kotor.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari SENIN, tanggal 2 JULI 2018, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, 4 JULI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh SHELLY A. PEETOOM, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa ;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,  
Panitera Pengganti,

A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)